



PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 00053/KEP/AA/15001/20

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 36, Sdr. Prof. Dr. Muhajirin, M.A., NIP 197301251999031002, Guru Besar, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama dari Pembina Tingkat I (IV/b) menjadi Pembina Utama Muda (IV/c), terhitung mulai tanggal **1 April 2020**.
Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-12018000094 tanggal 17 Maret 2020.
- KEDUA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd


BIMA HARIA WIBISANA

Untuk petikan yang sah
a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN,

ARIS WINDYANTO
NIP. 196509100991031001



POT00053/KEP/AA/15001/20
19 4 21
047 31.03/1.21.01.21.4.12021





KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35047/M/KP/2019

TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 451/D2.1/KK.01.00/GB/2019 tanggal 30 September 2019 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015.
- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 1013/Dt.I.III.2/KP.07.6/05/2019 tanggal 9 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Muhajirin, M.A.
NIP/NIDN : 197301251999031002/2025017301
Tempat, tanggal lahir : Ranau, 25 Januari 1973
Pendidikan : S-3, tahun 2009
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina Tingkat I, IV/b, 1 Oktober 2014
Jabatan lama/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/556,80/1 Februari 2014
Unit kerja : Kementerian Agama pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam dengan angka kredit sebesar 922;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Palembang
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
7. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Oktober 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,



MOHAMAD NASIR

